

BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA

ANDREAS PARASIAN SILALAH, IFAN MAULANA, ELSI KARTIKA SARI
Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti

Abstract: *This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech. The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression. The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive. This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments. In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.*

Keywords: *Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh budaya hukum Indonesia terhadap penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Latar belakang menjelaskan pergeseran interaksi masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi yang diikuti oleh tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. UU ITE, yang dirancang untuk menciptakan ruang digital yang aman, mendapat kritik karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Terciptanya kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat dalam penerapan UU ITE menunjukkan adanya dilema terkait budaya hukum yang ada, di mana jika masyarakat menghormati regulasi, penegakan hukum dapat berjalan efektif, tetapi jika terjadi skeptisisme, penerapannya bisa kontraproduktif. Penelitian ini juga mencakup aspek pemahaman dan kesadaran masyarakat, budaya hukum reaktif, serta tantangan bagi penegak hukum dalam memahami perkembangan teknologi. Kesimpulannya, bentuk interaksi antara budaya hukum dan penerapan UU ITE di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan proses penegakannya, sehingga menciptakan fenomena pengawasan diri di ranah digital.

Kata Kunci: Budaya hukum, Penegakan Hukum, Penerapan UU ITE.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Indonesia telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan melakukan transaksi di ruang digital. Kemajuan ini, meski berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan masyarakat, juga menghadirkan berbagai permasalahan baru, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam menanggapi fenomena ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang

kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, melindungi hak-hak pribadi, dan menegakkan ketertiban di internet. Namun, penerapannya menuai pro dan kontra, terutama karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan hukum untuk menekan pihak tertentu.

Seiring berjalannya waktu, UU ITE kerap memunculkan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa hingga tokoh publik, terutama terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hal ini mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia memengaruhi efektivitas dan penerapan UU ITE. Di satu sisi, budaya hukum masyarakat yang menghormati regulasi bisa mendukung penegakan hukum, tetapi di sisi lain, jika masyarakat cenderung skeptis atau takut terhadap aturan ini, maka penerapan UU ITE bisa menjadi kurang efektif atau bahkan kontraproduktif.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (soekanto, 2006).

C. Hasil dan Pembahasan

Budaya Hukum Masyarakat terhadap Penerapan UU ITE. Budaya hukum mencakup nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum, yang berperan dalam membentuk kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku (Friedman, 1975). Dalam konteks UU ITE, budaya hukum masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui persepsi dan tanggapan mereka terhadap undang-undang tersebut. UU ITE, khususnya pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dianggap oleh masyarakat sebagai instrumen yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Pengaruh budaya hukum terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sangat signifikan. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks UU ITE, berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pengaruh budaya hukum terhadap penerapannya:

Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap UU ITE. Rendahnya Literasi Hukum Digital: Banyak masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan dari UU ITE secara mendalam. Hal ini sering mengakibatkan penyalahgunaan UU ITE, terutama pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), yang banyak digunakan untuk menjerat masyarakat karena kritik atau opini di media sosial. Pengaruh Sosial Media: Masyarakat yang aktif di media sosial sering kali tidak menyadari bahwa konten yang mereka unggah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran ini mencerminkan budaya hukum yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Budaya Hukum yang Bersifat Reaktif. Penegakan Hukum yang Selektif : Dalam

beberapa kasus, penerapan UU ITE cenderung bersifat reaktif, terutama ketika kasusnya melibatkan pejabat publik atau pihak-pihak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang lebih menitikberatkan pada kepentingan kelompok tertentu, dibandingkan penerapan hukum yang adil dan merata. Kultur Hukum yang Tidak Konsisten : Banyak kasus pelanggaran UU ITE yang berujung pada kriminalisasi pengguna internet, namun terdapat ketidakseragaman dalam proses penegakan hukumnya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam budaya hukum di kalangan penegak hukum.

Pengaruh Norma Sosial dan Kearifan Lokal. Norma Sosial yang Berbeda dengan Hukum Formal : Di beberapa daerah, norma sosial atau kearifan lokal mungkin lebih menekankan pada penyelesaian konflik melalui mediasi daripada proses hukum formal. Hal ini kadang-kadang berbenturan dengan penerapan UU ITE yang mengharuskan kasus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui pendekatan kekeluargaan. Budaya 'Malas Mengadukan': Banyak orang yang memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran UU ITE karena adanya budaya segan atau malas mengadukan. Mereka lebih memilih menyelesaikan secara pribadi karena adanya kekhawatiran dampak sosial yang lebih besar.

Persepsi Publik terhadap UU ITE. Hukum yang Dipersepsikan sebagai Alat Kekuasaan : Sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa UU ITE lebih sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan proses penegakan hukumnya. Kritik yang Terkekang : Di beberapa kelompok masyarakat, budaya mengkritik sering kali terbatas karena khawatir dijerat oleh UU ITE. Ini memengaruhi kebebasan berekspresi di ranah digital dan menyebabkan pengawasan diri yang berlebihan.

Adaptasi Penegak Hukum terhadap Teknologi Digital. Tantangan Teknologi dalam Budaya Hukum Konvensional : Penegak hukum di Indonesia sering kali belum sepenuhnya memahami perkembangan teknologi digital. Kurangnya pemahaman ini membuat penerapan UU ITE tidak selalu akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Pelatihan dan Pendidikan Hukum Digital : Masih kurangnya pelatihan khusus terkait hukum digital bagi aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam penerapan UU ITE yang efektif. Banyak kasus pelaporan berbasis UU ITE yang muncul dari kalangan masyarakat biasa hingga tokoh publik. Penelitian oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa masyarakat cenderung merasa khawatir akan risiko pidana atas pendapat atau kritik yang disampaikan di media sosial. Ini mengarah pada fenomena "self-censorship," di mana masyarakat secara sukarela menahan diri untuk menyuarakan pendapat demi menghindari risiko hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketakutan yang muncul akibat budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan UU ITE secara sehat dan demokratis (Rahman, 2021).

Aspek Pidana dalam Penerapan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mencakup berbagai ketentuan pidana yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan di ruang digital. Beberapa pasal yang paling sering digunakan dalam ranah pidana adalah Pasal 27 tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 tentang penyebaran informasi yang dapat memicu konflik, serta Pasal 29 yang mengatur ancaman atau tindakan kekerasan melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana UU ITE sering memicu kontroversi, khususnya terkait interpretasi dan penggunaan hukum yang kadang-kadang dianggap berlebihan dan dapat membatasi kebebasan berekspresi. Kasus-kasus yang menyeret masyarakat biasa maupun tokoh publik ke ranah hukum pidana terkait UU ITE turut memperkuat pandangan masyarakat bahwa undang-undang ini lebih banyak disalahgunakan daripada

diimplementasikan untuk tujuan semestinya. (Suliyono, 2022).

faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:

- a) Faktor Ekonomi Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis cyber. Selain itu juga pelaku melakukan pemerasan, bahkan sampai pada tingkat pembobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.
- b) Faktor Lingkungan Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.
- c) Faktor Sosial Budaya Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya cyber crime berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) Kemajuan Teknologi Informasi 2) Sumber Daya Manusia (SDM) 3) Munculnya Fenomena Komunitas Baru 4) Faktor Intelektual. (Timbul, 2018)

Hal tersebut diatas memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan cenderung menolak atau menghindari ketentuan pidana di dalamnya. Oleh karena itu, upaya untuk membangun budaya hukum yang lebih kondusif bagi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat penting.

Multitafsir dalam Pasal Pidana Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pidana untuk pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang sering menjadi dasar pelaporan dalam sengketa digital. Namun, rumusan pencemaran nama baik dalam UU ITE sering dianggap multitafsir dan rawan disalahgunakan karena kurangnya kejelasan mengenai kriteria yang memenuhi unsur pidana tersebut (Rahmazani, 2022). Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat mencakup tindakan atau pernyataan yang bersifat subjektif dan, dalam beberapa kasus, dianggap lebih sebagai kritik daripada penghinaan. Contoh kasus yang menunjukkan ambigu dan rawannya pasal ini adalah pelaporan terhadap

kritik publik atau ungkapan ketidakpuasan yang dianggap merugikan reputasi pihak tertentu. Banyak laporan yang dibuat oleh pihak berpengaruh atau lembaga terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat kritis, yang kemudian diproses secara pidana. Hal ini menciptakan ketakutan dalam masyarakat dan berisiko menghambat kebebasan berpendapat (Suryadi, 2022).

Tantangan dalam Penegakan UU ITE. Penegakan UU ITE sering menemui kendala akibat perbedaan interpretasi antara pihak penegak hukum dan masyarakat. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang sering dibawa ke ranah pidana menunjukkan bahwa masih ada perbedaan persepsi tentang apa yang dianggap sebagai kritik atau ujaran kebencian (Sidik, 2013). Selain itu, pemahaman yang berbeda di antara penegak hukum tentang lingkup dan batasan-batasan delik dalam UU ITE juga menjadi tantangan tersendiri. Pada beberapa kasus, penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE dianggap terlalu luas dan cenderung mengabaikan aspek proporsionalitas serta menghambat kebebasan berekspresi. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan dapat mendorong mereka untuk menghindari keterlibatan dengan UU ITE. Kendati demikian masih ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa UU ITE lebih sering digunakan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu daripada untuk tujuan perlindungan masyarakat. Hal ini mempersulit upaya penegakan hukum yang adil dan objektif. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan pemahaman dan sinkronisasi antara penegak hukum dan masyarakat untuk membangun budaya hukum yang lebih kondusif bagi penerapan UU ITE secara tepat.

Pengaruh Budaya Hukum terhadap Penerapan UU ITE. Penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat digital saat ini belum sepenuhnya mendukung UU ITE karena persepsi negatif terhadap beberapa aspek hukumnya, seperti pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Selain itu, adanya ketakutan akan sanksi pidana juga memicu kecenderungan masyarakat untuk melakukan sensor diri (self-censorship) dalam berekspresi di media digital.

D. Penutup

Dari penelitian tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa budaya hukum masyarakat di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Budaya hukum yang ada saat ini cenderung belum sepenuhnya mendukung UU ITE, sehingga masyarakat cenderung menolak atau menghindari ketentuan pidananya. Selain itu, ada persepsi negatif bahwa UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kendati demikian pentingnya membangun budaya hukum yang lebih kondusif agar penerapan UU ITE dapat dilakukan secara tepat dan berdampak positif bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum digital di kalangan masyarakat untuk menghindari fenomena “self-censorship” dan meningkatkan interaksi di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ayu, D. (2020). "Implementasi dan Tantangan UU ITE di Era Digital". *Jurnal Hukum dan*

- Teknologi, 12(3), 210-225.
- Rahman, M. (2021). "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kebijakan UU ITE di Indonesia". *Jurnal Sosial & Budaya Digital*, 15(2), 145-160.
- Fajar, R. (2019). "Self-Censorship di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE". *Jurnal Media dan Komunikasi*, 8(1), 89-100.
- Suryadi, H., & Setiawan, A. (2022). "Kritik Sosial di Era Digital: Analisis Penerapan UU ITE". *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 17(4), 334-350.
- Hukum, J. D. (2018). *2560-5806-1-Sm*. 1(1), 13–22.
- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 161–185. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>
- Sidik, S. (2013). Dampak Uu Ite Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat Suryanto Sidik. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), hlm. 1.